

#### SALINAN

### KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/248/112023

#### TENTANG

### PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENINGGAL DUNIA

## DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

# Menimbang: a.

- a. bahwa Rachmat Djati Dharma, NPK: 130919868, Petugas Pemeriksa Cabang, Kantor Cabang Bekasi Kota telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2023, dalam usia 55 tahun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang meninggal dunia;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
  - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
  - 4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/54/032023 tentang Mutasi Karyawan;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENINGGAL

DUNIA.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena meninggal

dunia kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 130919868

nama : Rachmat Djati Dharma

tempat, tanggal lahir : Jakarta, 24 Februari 1968

jabatan : Petugas Pemeriksa Cabang 1

unit kerja : Kantor Cabang Bekasi Kota

grade : 12 golongan lama : VII

golongan baru : VII

masa kerja golongan : 22 Tahun 6 Bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan : 25 Tahun 6 Bulan

masa kerja keseluruhan : 25 Tahun 6 Bulan

gaji pokok lama : Rp.6.490.000,00 (enam juta

empat ratus Sembilan puluh ribu

rupiah)

gaji pokok baru : Rp.6.780.000,00 (enam juta tujuh

ratus delapan puluh ribu rupiah)

Kedua : BPJS Ketenagakerjaan memberikan hak-hak karyawan kepada

ahli waris dari Sdr. Rachmat Djati Dharma sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

Ketiga

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2023.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,



**SUIRWAN**